



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

6. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah di Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
19. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh PD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan umum instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
24. Keamanan SPBE adalah perlindungan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Daerah dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pemantauan SPBE Nasional adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
27. Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Daerah.
28. Pemantauan SPBE Perangkat Daerah Sulawesi Barat adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Perangkat Daerah.
29. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Daerah.

30. Evaluasi SPBE Perangkat Daerah adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Perangkat Daerah.
31. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
32. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
33. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
34. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
35. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Informasi Data.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini antara lain:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan keterpaduan teknologi informasi dengan mengembangkan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan SPBE secara optimal.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan terselenggaranya SPBE di wilayah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan (*sustainability*) dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. menciptakan sinkronisasi, sinergi, dan integrasi (*interoperability*) dalam perencanaan, implementasi, dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah guna membangun ekosistem digital; dan
- c. memberikan pelayanan yang berkualitas, terpercaya dan cepat kepada masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan pihak lainnya melalui pemanfaatan dan pengembangan SPBE.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip SPBE:

b. tata ...

- b. tata kelola SPBE
- c. manajemen SPBE;
- d. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penyelenggara SPBE; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis dan antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.

- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan kerangka dasar yang menggambarkan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Data yang terbangun dari metadata PD.
- (3) PD wajib menyiapkan metadata sebagai bahan arsitektur SPBE yang berkualitas dan direviu setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan panduan dan rujukan bersama unsur Pemerintahan Daerah untuk pengembangan SPBE yang memuat domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah atau rencana pembangunan Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional.
- (9) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur.
- (10) PD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Reviu dilaksanakan dengan koordinasi dinas bersama PD terkait.
- (5) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE terintegrasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah merupakan panduan dan rujukan bersama unsur Pemerintahan Daerah untuk rincian detail pengembangan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disusun oleh Dinas dan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh:
 - a. Dinas, terkait penyusunan muatan Peta Rencana SPBE; dan
 - b. PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, terkait penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta inisiatif strategis Arsitektur SPBE dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Dinas dan PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE harus tertuang dalam dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA Dinas dan PD.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari Dinas dan seluruh PD di Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari Dinas dan seluruh PD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE serta Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran setiap tahun untuk penyelenggaraan SPBE pada Dinas dan PD.
- (5) Dinas menganggarkan pembiayaan SPBE pada:
 - a. penyusunan dokumen kebijakan;
 - b. infrastruktur jaringan;
 - c. perangkat data center;
 - d. langganan internet;
 - e. pengembangan SDM;
 - f. pembangunan aplikasi;
 - g. lisensi sistem informasi;
 - h. insentif tenaga teknis;
 - i. koordinasi dan manajemen;
 - j. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
 - k. Pengembangan provinsi cerdas (smart province); dan
 - l. Monitoring dan evaluasi.
- (6) PD menganggarkan pembiayaan SPBE pada:

a. perangkat...

- a. perangkat jaringan internal;
 - b. pengembangan SDM TIK;
 - c. peralatan multimedia;
 - d. lisensi sistem informasi;
 - e. insentif pengelola SDM TIK; dan
 - f. kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah bersama Dinas.
 - (8) Pengusulan rencana anggaran SPBE oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas yang ditujukan kepada TAPD.
 - (9) PD yang tidak menganggarkan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kelima

Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d menjadi pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh biro yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (4) Integrasi Proses Bisnis agar dilakukan pula pada proses bisnis instansi pusat, Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah, untuk membangun hubungan alur kerja bisnis dengan instansi pusat, Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam dokumen yang terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuatkan sistem elektronik oleh Dinas.
- (6) Inovasi Proses Bisnis dilakukan secara berkelanjutan sesuai tuntutan peningkatan kualitas Pelayanan Publik, dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemantauan, penilaian dan evaluasi secara berkala.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terwujudnya Data dan Informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen Data SPBE.

- (2) Penyelenggaraan SPBE mendukung terlaksananya Satu Data Provinsi melalui integrasi layanan digital berbasis elektronik.
- (3) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 14

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki PD dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) PD menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar instansi pusat, Pemerintah Daerah dan/atau antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan informasi.
- (4) PD menggunakan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data Nasional yang dibagipakaikan pada Pemerintah Daerah dan/atau Pusat Data Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD dan saling terhubung serta terjamin kerahasiaan dan keamanan Data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan instansi pusat, Pemerintah Daerah dan antar PD untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 17

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (4) Pusat Data memenuhi standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (5) Dalam hal standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Setiap PD menempatkan Data dan/atau servernya di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Dinas mengadakan, merawat dan menambah kapasitas server dan storage untuk memenuhi kebutuhan layanan Pusat Data minimal selama 2 (dua) tahun.
- (8) Dinas menyediakan cadangan penyimpanan Pusat Data pada perangkat terpisah, Pusat Data Nasional dan/atau penyedia layanan Pusat Data.
- (9) Dinas menyediakan Pusat Data pemulihan bencana/*disaster recovery center* (DRC) dengan kapasitas sama dengan Pusat Data yang terletak di gedung utama dan ditempatkan di gedung terpisah dari Pusat Data.
- (10) PD dapat memanfaatkan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (11) Setiap PD wajib memanfaatkan Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas.
- (12) PD yang tidak memanfaatkan Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah terdiri atas koneksi antar PD dan antar pemerintah kabupaten.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan Intra Pemerintah Daerah termasuk komunikasi intra yang merupakan sistem elektronik komunikasi tertutup antar instansi berbasis suara, video, teks, Data dan sinyal lainnya.
- (7) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kabel fiber optik, wireless point to point atau *Virtual Private Network* (VPN) yang dibangun sendiri atau memanfaatkan jasa penyedia.
- (8) Pembiayaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (9) Dinas mengelola jaringan Intra Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) menggunakan *Network Operation Center (NOC)*.
- (10) Seluruh PD wajib menyediakan perangkat jaringan internal sesuai standar yang direkomendasikan Dinas untuk mendukung koneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (11) Instalasi dan peralatan perangkat jaringan internal PD wajib dikoordinasikan ke Dinas.
- (12) PD yang tidak menyediakan perangkat jaringan internal sesuai standar yang direkomendasikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan tidak dikoordinasikan ke Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah disediakan oleh Dinas.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Dinas harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
 - a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Nasional; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan antar PD.
- (4) Dalam menyelenggarakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD menyusun rencana integrasi aplikasi.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE meliputi:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 21

- (1) Pembangunan atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Aplikasi Umum dikelola oleh PD sesuai sektor penggunaan.
- (4) PD wajib menggunakan Aplikasi Umum dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya.
- (5) Dinas memfasilitasi teknis pendukung pengelolaan Aplikasi Umum yang meliputi koneksi jaringan, penggunaan Pusat Data dan teknis sistem informasi.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (2) Aplikasi Khusus dapat menggunakan aplikasi dari:
 - a. Kementerian/Lembaga non kementerian dengan berbagi pakai;
 - b. Pemerintah Daerah lain dengan berbagi pakai; dan
 - c. pengembangan secara internal.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan terdaftar dalam Daftar Sistem Elektronik.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Proses Bisnis;
 - b. desain teknis rancang bangun.
 - c. detail teknis database

- d. manual bagi administrator
 - e. manual bagi pengguna
 - f. manual instalasi; dan
 - g. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan model pengembangan secara internal.
 - (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus menggunakan berbagai jenis platform (*multiplatform*) yang berwujud aplikasi berbasis *web*, *desktop* dan *mobile* dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi dan keamanan informasi.
 - (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan melalui satu aplikasi untuk satu urusan pemerintahan yang dikelola oleh PD.
 - (9) Seluruh aspek pada setiap urusan pemerintahan yang memerlukan pengelolaan berbasis elektronik dibuat dalam fitur kelengkapan aplikasi.
 - (10) Setiap aplikasi khusus harus menyediakan sistem yang memungkinkan keterhubungan dan interoperabilitas Data serta layanan melalui *Application Programming Interface* (API).
 - (11) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus PD dikerjakan oleh Dinas tidak dibebankan pembiayaan.
 - (12) Pemberlakuan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan keamanan SPBE diselenggarakan oleh unit kerja Dinas yang membidangi Persandian dengan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT).

- (8) PD menyelenggarakan keamanan SPBE dengan perawatan sistem yang dikelola dan melaporkan kejadian siber yang di alami kepada Dinas.
- (9) Penyelenggaraan keamanan SPBE PD dikerjakan oleh tenaga teknis yang telah di tunjuk sebagai agen CSIRT di setiap PD.

Pasal 24

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, PD melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik pemerintah pusat.
 - b. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah; dan
 - c. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Pusat yang terhubung ke Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai ketua tim koordinasi SPBE.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Pusat yang Terhubung ke Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik pemerintah pusat yang terhubung ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terdiri atas:
 - a. layanan Aplikasi Umum;

- b. domain;
 - c. email resmi pemerintah;
 - d. Pusat Data Nasional (PDN);
 - e. portal Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Nasional;
 - f. Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE;
 - g. jaringan intra pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah;
 - h. pengembangan SDM TIK;
 - i. Audit Teknologi, Informasi dan Komunikasi; dan
 - j. keamanan siber.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik pemerintah pusat yang terhubung ke Pemerintah Daerah dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
 - (3) Layanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, pengaduan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan aparatur negara, portal layanan publik dan satu Data Indonesia serta layanan lain dari instansi pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Layanan Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan nama domain pemerintah yang dikelola oleh Kemenkominfo dan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan bagi keperluan sub domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Layanan email resmi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan email resmi pemerintah yang dikelola oleh Kemenkominfo dan digunakan oleh Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk keperluan persuratan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Layanan Pusat Data Nasional (PDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan layanan penyimpanan Data pada Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kemenkominfo dan digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Layanan portal Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan portal sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) Nasional yang dikelola Kemenkominfo untuk dimanfaatkan dalam integrasi layanan Pemerintah Daerah dengan layanan pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Layanan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sistem informasi arsitektur (SIA) SPBE yang dikelola Kemenpan RB yang mesti diisi informasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Layanan jaringan intra pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan koneksi digital tertutup antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Kemenkominfo dan digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Layanan pengembangan SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pengembangan kompetensi SDM TIK melalui pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan Kemenkominfo dan diikuti Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Layanan Audit Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I merupakan alat penyelenggaraan audit TIK yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Layanan keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan layanan keamanan siber pada aspek jaringan, aplikasi, Data dan informasi yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) terdiri atas:
 - a. layanan Aplikasi Khusus;
 - b. penyediaan akses internet;
 - c. Jaringan Intra Pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten;
 - d. interoperabilitas dataset satu Data Provinsi;
 - e. email resmi Pemerintah Daerah;
 - f. sub domain;
 - g. *Hosting*;
 - h. *Cloud storage*;
 - i. pengembangan SDM TIK; dan
 - j. pemanfaatan *virtual meeting*.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dan dimanfaatkan oleh PD.

Bagian Kesatu

Layanan Aplikasi Khusus

Pasal 28

- (1) Layanan Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf a diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Layanan Aplikasi Khusus merupakan sistem informasi yang dikelola oleh PD untuk menjalankan proses bisnis sesuai kinerja organisasi.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, membangun aplikasi baru dan/atau berbagi pakai dari Pemerintah Daerah atau pihak lain.
- (4) Layanan Aplikasi Khusus yang dikelola oleh PD diintegrasikan oleh Dinas dengan *Single Sign On* (SSO) yang menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau email go.id.

Bagian Kedua

Penyediaan Akses Internet

Pasal 29

- (1) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan terpusat oleh Dinas dengan

pengaturan *Service Set Identifier* (SSID) tunggal dan didistribusikan ke seluruh PD.

- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kapasitas akses internet yang disediakan berdasarkan analisis kebutuhan penggunaan seluruh PD pada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dianggarkan pembiayaannya pada Dinas.
- (5) Seluruh PD wajib menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas dan dimanfaatkan untuk keperluan dinas.
- (6) Dalam hal PD di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, maka PD menggunakan akses internet yang diamankan.
- (7) Dinas wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.
- (8) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis sementara atau permanen terhadap akses internet PD dengan pertimbangan teknis tertentu.
- (9) Pada kondisi tertentu Dinas dapat melakukan pembatasan akses konten.
- (10) PD yang tidak menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (11) Dinas dapat menyediakan layanan wifi internet di area publik, wilayah blankspot dan keperluan tertentu.

Bagian Ketiga

Jaringan Intra Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten

Pasal 30

- (1) Jaringan intra pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf c dikelola oleh Dinas.
- (2) Jaringan intra merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan simpul jaringan pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten.
- (3) Jaringan intra termasuk jaringan komunikasi berbasis suara, video, teks, Data dan sinyal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas dapat melakukan keputusan sementara atau permanen terhadap jaringan intra dengan pertimbangan teknis tertentu.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Dataset Satu Data Provinsi

Pasal 31

- (1) Interoperabilitas dataset satu Data Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Interoperabilitas dataset merupakan keterhubungan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Interoperabilitas dataset merupakan metode berbagi pakai Data yang digunakan oleh PD.
- (4) PD wajib memanfaatkan dataset yang dibutuhkan dengan memanfaatkan interoperabilitas melalui SPLP yang diselenggarakan oleh dinas.

Bagian Kelima
Email Resmi Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Email resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf e dikelola oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan wajib menggunakan email resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Email resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PD dan ASN Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas mengelola dan melayani pembuatan email resmi Pemerintah Daerah yang diajukan oleh PD.
- (5) Pengajuan pembuatan email resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. biodata user
- (6) PD dan ASN menggunakan email resmi Pemerintah Daerah dengan bertanggung jawab dan mengganti password secara berkala.
- (7) PD dan ASN yang tidak menggunakan email resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis sementara atau permanen email resmi dengan pertimbangan teknis tertentu.

Bagian Keenam

Subdomain

Pasal 33

- (1) Sub domain sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf f dikelola oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan wajib menggunakan sub domain resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Subdomain resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PD.
- (4) Dinas melayani pembuatan sub domain resmi Pemerintah Daerah yang diajukan oleh PD.
- (5) Pengajuan pembuatan subdomain resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. surat permohonan;
 - b. nama aplikasi/website;
 - c. deskripsi aplikasi/website;
 - d. usulan URL; dan
 - e. proses bisnis.
- (6) PD menggunakan subdomain resmi Pemerintah Daerah dengan bertanggung jawab.
- (7) PD yang tidak menggunakan subdomain resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis sementara atau permanen terhadap Sub Domain PD dengan pertimbangan teknis tertentu.

Bagian Ketujuh

Hosting

Pasal 34

- (1) *Hosting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf g dikelola oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik wajib hosting ke Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) *Hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh PD, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
- (4) Dinas melayani permintaan hosting yang diajukan oleh PD, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (5) Pengajuan pembuatan hosting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. spesifikasi aplikasi/*website*;
- (6) PD, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menggunakan akun *hosting* dengan bertanggung jawab dan mengganti *password* secara berkala.

Bagian Kedelapan

Cloud Storage

Pasal 35

- (1) *Cloud Storage* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf h dikelola oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik dapat memanfaatkan *cloud storage* Pemerintah Daerah.
- (3) *Cloud Storage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh PD, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
- (4) Dinas melayani permintaan *cloud storage* yang diajukan oleh PD, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (5) Pengajuan pembuatan *cloud storage* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. spesifikasi Data elektronik.
- (6) PD, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa menggunakan akun *cloud storage* dengan bertanggung jawab dan mengganti *password* secara berkala.

Bagian Kesembilan

Pengembangan SDM TIK

Pasal 36

- (1) Pengembangan SDM TIK sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf i diselenggarakan oleh Dinas dan unit kerja yang menangani pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan SDM TIK sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diselenggarakan dalam bentuk pelatihan, bimbingan dan sertifikasi.
- (3) Pelatihan, bimbingan dan sertifikasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan lembaga pelatihan dan pengembangan SDM TIK.

- (4) Seluruh pelatihan, bimbingan dan sertifikasi wajib memberikan bukti tertulis keikutsertaan setiap peserta berupa sertifikat.
- (5) PD wajib mengikutsertakan pengelola SPBE yang memiliki kemampuan dasar TIK pada pelatihan, bimbingan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh dinas.
- (6) Penunjukan Pengelola SPBE pada PD dipersyaratkan telah mengikuti pelatihan, bimbingan dan sertifikasi.

Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan Virtual Meeting

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan *virtual meeting* sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf j difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Dinas menyediakan akun *virtual meeting* dan *broadcasting live streaming* yang bisa digunakan oleh PD.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PD secara tertulis kepada Dinas.
- (4) Dinas memfasilitasi pengembangan SDM *host virtual meeting*.
- (5) PD menggunakan *virtual meeting* untuk keperluan dinas.
- (6) PD menyediakan peralatan *virtual meeting* dan SDM *host*.
- (7) Untuk kebutuhan tertentu PD dapat menyediakan akun *virtual meeting* sendiri.

Paragraf 4

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 38

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), terdiri atas:
 - a. aplikasi layanan publik;
 - b. *website*;
 - c. media sosial resmi pemerintah;
 - d. internet area publik; dan
 - e. literasi digital
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas dan PD untuk dimanfaatkan masyarakat secara luas
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat mengusulkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau berbagi pakai dari Pemerintah Daerah atau pihak lain.
- (6) Layanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah diakses melalui *Single Sign On* (SSO) yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Bagian Kesatu

Aplikasi Layanan Publik

Pasal 39

- (1) Aplikasi layanan publik Sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) ayat 1 huruf a meliputi layanan Publik yang mendukung kegiatan strategis di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman,

komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, sosial, perhubungan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Aplikasi layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Website

Pasal 40

- (1) Website Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *website* Provinsi;
 - b. *website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. *website* PD
- (2) *Website* Provinsi dikelola oleh Dinas.
- (3) *Website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikelola Sekretariat DPRD.
- (4) *Website* PD dikelola oleh masing-masing PD.
- (5) Konten *website* wajib menyajikan informasi terbaru, memenuhi kriteria keterbukaan informasi publik dan sesuai rekomendasi teknis Dinas.
- (6) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya mengelola 1 (satu) *website*.
- (7) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis sementara atau permanen terhadap *website* PD dengan pertimbangan teknis tertentu.

Bagian Ketiga

Media Sosial Resmi Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Media sosial resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. media sosial Provinsi;
 - b. media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. media sosial PD.
- (2) Media sosial resmi Pemerintah Daerah dapat menggunakan berbagai platform.
- (3) Media sosial Provinsi dikelola oleh Dinas
- (4) Media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikelola Sekretariat DPRD.
- (5) Media sosial PD dikelola oleh masing-masing PD.
- (6) Nama akun media sosial DPRD dan PD wajib dilaporkan ke Dinas.
- (7) Dilarang merubah nama akun kecuali pada kondisi tertentu.
- (8) Konten media sosial wajib menyajikan informasi terbaru, terverifikasi dan memenuhi kriteria keterbukaan informasi publik.

Bagian Keempat

Internet Area Publik

Pasal 42

- (1) Internet Area Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf d disediakan oleh Dinas.

- (2) Internet Area Publik yang disediakan oleh dinas dapat dikerjasamakan pengelolaannya dengan pemerintah kabupaten dan penyedia jasa internet.
- (3) Lokasi Area Publik untuk pemasangan Internet ditentukan oleh dinas.
- (4) Jumlah Area Publik dan kapasitas internet disediakan sesuai kemampuan Dinas.
- (5) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis sementara atau permanen terhadap akses internet publik dengan pertimbangan teknis tertentu.
- (6) Pada kondisi tertentu Dinas dapat melakukan pembatasan akses konten

Bagian Kelima

Literasi Digital

Pasal 43

- (1) Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi literasi digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf e disediakan oleh Dinas dan PD yang terkait.
- (2) Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada masyarakat umum, pelaku ekonomi *start up digital*.
- (3) Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi literasi digital yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan Lembaga pelatihan dan pengembangan SDM.
- (4) Dinas dalam menyelenggarakan literasi digital dapat berkolaborasi dengan PD yang terkait dan atau instansi pemerintah lainnya.

Paragraf 5

Integrasi SPBE

Pasal 44

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE berupa aplikasi dan Data digital ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Integrasi Layanan SPBE menggunakan sistem masuk tunggal (*single sign on*) untuk mengakses seluruh jenis layanan.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) PD wajib mendukung penerapan integrasi layanan SPBE dan melakukan koordinasi kepada Dinas
- (6) PD yang tidak mendukung penerapan integrasi layanan SPBE dan melakukan koordinasi kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB V

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada standar Nasional Indonesia.
 - (3) Dalam hal standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 46

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) PD wajib melakukan identifikasi resiko penyelenggaraan SPBE dan dilaporkan kepada Dinas
- (5) Dinas melakukan manajemen risiko terhadap seluruh potensi dan kejadian yang mungkin timbul yang berdampak pada penyelenggaraan SPBE provinsi maupun PD.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 47

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait Data dan Informasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 48

- (1) Sistem yang digunakan PD dalam penyelenggaraan SPBE wajib mendapatkan rekomendasi keamanan informasi dari Dinas.
- (2) Dinas melakukan uji keamanan informasi terhadap sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Uji keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pusat atau pihak ketiga yang tersertifikasi.
- (4) Uji keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 49

- (1) Manajemen Data sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen Data merupakan rangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data diselenggarakan terintegrasi dan dikelola secara elektronik dengan sistem otomatis yang mengutamakan Data realtime.
- (4) Penggunaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan pemenuhan standar interoperabilitas Data.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen Data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 50

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dan tidak terbatas perangkat keras, perangkat lunak, Sumber Daya Manusia dan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras,

perangkat lunak dan sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (4) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh seluruh PD pada Pemerintah Daerah.
- (5) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. PD yang membidangi pengelolaan aset Daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan aset daerah; dan
 - b. Dinas, terkait penyelenggaraan dukungan teknis pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengelola manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap dan masyarakat pengguna layanan SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (5) Ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana di maksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui pelatihan teknis, sertifikasi dan kegiatan pengembangan lainnya.
- (6) PD menunjuk personil pengelola SPBE yang memilik kompetensi teknologi informasi dan komunikasi yang di buktikan dengan pelatihan teknis, sertifikasi dan kegiatan pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengembangan SDM teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana di maksud pada ayat (5) diutamakan bagi personil pengelola SPBE PD.
- (8) Dalam pelaksanaan tatakelola manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 52

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan melakukan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Dinas mengelola manajemen dan menyajikan informasi pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi mengutamakan pemanfaatan *repository* pada laman

<https://spbe.sulbarprov.go.id> yang dapat di akses oleh ASN, tenaga administrasi tidak tetap dan masyarakat pengguna layanan SPBE.

- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE.
- (6) Setiap ASN dan tenaga administrasi tidak tetap diharuskan mengakses informasi dan pengetahuan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 53

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Manajemen perubahan merencanakan antisipasi terhadap berbagai perubahan pada area yang meliputi:
 - a. kebijakan internal tatakelola SPBE;
 - b. perencanaan strategis SPBE;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. penyelenggara SPBE;
 - e. penerapan manajemen SPBE;
 - f. pelaksanaan audit TIK;
 - g. layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik; dan
 - h. layanan publik berbasis elektronik.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, kepala biro yang membidangi organisasi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 54

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.
- (8) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas dengan standar operasional prosedur, meliputi:
 - a. perbaikan jaringan;
 - b. instalasi jaringan;
 - c. permintaan *upgrade bandwidth*;
 - d. layanan colocation;
 - e. pendaftaran nama sub domain;
 - f. pendaftaran akun hosting;
 - g. pembuatan desain grafis;
 - h. pembuatan *cloud storage*;
 - i. pembuatan *virtual private server*;
 - j. peminjaman akun dan sarana vicon;
 - k. layanan email;
 - l. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - m. konsultasi perencanaan dan anggaran SPBE;
 - n. hak akses ruang server; dan
 - o. integrasi aplikasi;

BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan Informasi SPBE;
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan

d. aspek ...

- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Dinas, terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal terkait pemantauan penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tim Auditor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 56

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui ketua tim koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 57

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum yang digunakan oleh PD; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus yang diusulkan dan digunakan oleh PD;
- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Pelaksanaan audit aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui ketua tim koordinasi SPBE.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 58

- (1) Audit keamanan Informasi SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (3) Pelaksanaan keamanan Informasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada gubernur melalui ketua tim koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB VII

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk:
 - a. tim pengelola SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. tim pengelola SPBE PD.
- (2) Tim Pengelola SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tim koordinasi SPBE;
 - b. tim asesor internal evaluasi indeks SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. tim teknis SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. tim pendamping dan evaluator indeks SPBE PD.
- (3) Tim pengelola SPBE PD juga merupakan tim pengelola website PD.
- (4) Tim pengelola SPBE Pemerintah Daerah dan tim pengelola SPBE PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim pengelola SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif berdasarkan ketentuan Standar Harga Satuan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Personalia Tim Koordinasi SPBE:
 - a. Pengarah:
 1. Gubernur Sulawesi Barat
 2. Wakil Gubernur Sulawesi Barat
 - b. Koordinator:
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
 - c. Wakil Koordinator
 1. Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.
 - d. Kelompok Kerja
 1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
 - a) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

d) Kepala ...

- d) Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - e) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - f) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - g) Kepala Bidang Layanan E-Government Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - h) Kepala Tata Laksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - i) Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - j) Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengolahan Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
- a) Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - d) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - e) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - f) Kepala Bidang Layanan E-Government Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - g) Kepala Tata Laksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - h) Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - i) Kepala Bidang Perencanaan Makro Dan Pengolahan Data Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
- a) Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - d) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - e) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - f) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - g) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - h) Kepala Bidang Layanan E-Government Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - i) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

- j) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - k) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - l) Kepala Bidang Layanan E-Government Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat
4. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi:
- a) Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c) Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kelompok Kerja Layanan SPBE:
- a) Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - d) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - e) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - f) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - g) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - h) Kepala Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - i) Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - j) Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- e. Sekretariat:
- 1. Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 61

Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a memiliki uraian tugas:

- a. pengarah, bertugas:
 - 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
 - 2. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, Pembangunan fondasi teknologi informasi dan komunikasi, dan Pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif;
 - 3. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - 4. memfasilitasi ...

4. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 5. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
 6. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
 7. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
- b. Koordinator dan Wakil Koordinator, bertugas:
1. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 2. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
 3. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 4. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Kelompok Kerja, bertugas:
1. Kelompok kerja kebijakan internal SPBE:
 - a) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - d) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
 2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
 - a) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - d) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
 - a) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
 - d) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Kelompok Kerja Audit TIK:

- a) melakukan perencanaan strategis pelaksanaan Audit teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan Audit teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi Audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala; dan
 - d) melaporkan hasil penerapan Audit teknologi informasi dan komunikasi kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kelompok Kerja Layanan SPBE:
- a) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - c) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - d) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Sekretariat:
- a) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b) membantu mengumpulkan Data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - c) menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 62

- (1) Tim Asesor internal evaluasi indeks SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan fungsi:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan PD terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah terhadap 4 (empat) *domain* dan 47 (empat puluh tujuh) indikator;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantuan dan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi tim asesor internal evaluasi indeks SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada PD; dan

- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE dan aplikasi pelaporan Indeks SPBE Nasional.
- (2) Tim asesor internal evaluasi indeks SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas pejabat anggota tim koordinasi.

Pasal 63

- (1) Tim Teknis SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c memiliki tugas dan fungsi:
 - a. menyelenggarakan, mengelola, mengembangkan, merekayasa, merawat, dan memantau aspek teknis SPBE yang meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi, *website*, media sosial, domain, Pusat Data, sistem komunikasi, keamanan digital, pengelolaan Data elektronik, sistem penghubung layanan dan pemanfaatan multimedia lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan layanan dan bantuan terhadap permasalahan teknis SPBE lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Teknis SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
 - a. *Government chief information officer* (GCIO).
 - b. *Helpdesk*;
 - c. *Software analysts*;
 - d. *Network admin*;
 - e. *Network analyst*;
 - f. *Network engineer*;
 - g. *Programmer*;
 - h. *Project manager Multimedia*;
 - i. *Host virtual meeting*;
 - j. *Video editor*;
 - k. *Desain grafis*; dan
 - l. *Desain presentase*.
- (3) Dinas memfasilitasi pengembangan SDM tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pelatihan dan sertifikasi.
- (4) Tim Teknis SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c terdiri atas tenaga teknis teknologi informasi yang bertugas di Dinas.
- (5) Tim teknis SPBE dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tenaga tambahan yang disediakan oleh jasa pihak ketiga bidang teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim teknis SPBE diberikan insentif sesuai jenis pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam standar harga satuan pemerintah.
- (7) Tim teknis SPBE dapat dibantu oleh tenaga ahli eksternal yang profesional untuk kebutuhan pengembangan layanan yang terdiri:
 - a. ahli pembangunan aplikasi
 - b. analis sistem informasi;
 - c. *frontend programmer*; dan
 - d. *backend programmer*.
- (8) Tenaga ahli eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan insentif khusus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam standar harga satuan pemerintah.
- (9) Personil tim teknis SPBE dan tenaga ahli eksternal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dibuat setiap tahun.

Pasal 64

- (1) Tim pendamping dan evaluator Indeks SPBE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan pendampingan kepada tim pengelola SPBE PD untuk meningkatkan kapasitas SPBE sesuai target dan optimalisasi pengembangan SDM teknologi Informasi;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE PD lingkup Daerah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. melakukan pendampingan PD untuk pelaporan dan penginputan pembuktian indikator evaluasi dalam aplikasi; dan
- (2) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE PD kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga teknis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - b. tenaga teknis dari Dinas.

Pasal 65

- (1) Tim pengelola *website*/pengelola SPBE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penanggung jawab/ketua: kepala PD/kepala biro;
 - b. redaktur/pelaksana manajerial: sekretaris PD/kepala tata usaha;
 - c. editor/koordinator teknis: staf ASN/tenaga administrasi tidak tetap yang berkualifikasi TIK;
 - d. admin web I/admin web dan media sosial: staf ASN/tenaga administrasi tidak tetap yang berkualifikasi TIK;
 - e. admin web II/tata kelola aplikasi: staf ASN/tenaga administrasi tidak tetap yang berkualifikasi TIK;
 - f. admin web III/jaringan dan multimedia: staf ASN/tenaga administrasi tidak tetap yang berkualifikasi TIK;
 - g. web developer/desain grafis: staf ASN/tenaga administrasi tidak tetap yang berkualifikasi TIK; dan
 - h. pembuat berita/artikel/penyaji informasi dan konten: staf ASN/tenaga administrasi tidak tetap yang berkualifikasi TIK.
- (2) Penunjukan, tugas dan fungsi tim pengelola *website*/pengelola SPBE PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dinas memfasilitasi pengembangan SDM tim pengelola *website*/pengelola SPBE PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan dan sertifikasi teknis.
- (4) Kualifikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPBE terdiri atas:
 - a. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPBE Pemerintah Daerah; dan

b. Pemantauan ...

b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPBE PD.

- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
- (2) Evaluasi dan pelaporan SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu.
- (3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, evaluasi dan pelaporan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas penilaian visitasi.

Bagian Kedua

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 68

- (1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim asesor internal untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE.
- (3) Tim asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.

Pasal 69

- (1) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disampaikan oleh tim koordinasi SPBE kepada Gubernur.
- (2) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau dalam bentuk dokumen
- (3) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), penilaian dokumen dan penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), serta penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3) dilakukan oleh tim asesor eksternal untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE.
- (2) Pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrument yang digunakan sebagai panduan dalam

melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah.

- (3) Pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. metode pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE;
 - c. proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE; dan
 - d. penutup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah

Pasal 71

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 huruf b bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada PD;
 - b. meningkatkan kualitas dan kepatuhan pelaksanaan SPBE pada PD; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik pada PD.
- (2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim pengelola SPBE PD untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE PD.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikoordinasikan kepada tim koordinasi SPBE melalui Dinas.

Pasal 72

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE yang secara teknis dibantu oleh Tim Pendamping dan evaluator SPBE PD.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan menilai dokumen bukti penyelenggaraan SPBE PD yang diunggah ke <https://spbeopd.sulbarprov.go.id/> dan kondisi nyata PD dalam mengelola SPBE.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh tim koordinasi SPBE kepada Gubernur.
- (4) Keputusan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 73

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE PD.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Capaian hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPBE PD digunakan sebagai salah satu indikator perhitungan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN setiap tahun.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada PD yang mendapatkan nilai indeks SPBE dengan peringkat terbaik yang dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan kepada PD dengan indeks SPBE peringkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Sulawesi Barat (Berita Daerah Daerah Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 11 Juli 2023
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR. SUYUTI MARZUKI, S.Pi., M.T., M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I IV/b
NIP.: 19690820 199903 1 005